



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI BUPATI, DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 19 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 7 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 58), perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI BUPATI, DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
6. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kendal.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat DPRD.

BAB III
SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. Asisten Pemerintahan, yang membawahkan :
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan, yang membawahkan :
 - a. Subbagian Pemerintahan Umum dan Pertanahan;
 - b. Subbagian Bina Pemerintahan Desa; dan
 - c. Subbagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama.
 - 2. Bagian Hukum, yang membawahkan:
 - a. Subbagian Perundang-undangan;
 - b. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - c. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 3. Bagian Hubungan Masyarakat, yang membawahkan:
 - a. Subbagian Media Massa;
 - b. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi; dan
 - c. Subbagian Protokol.
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, yang membawahkan :
 - 1. Bagian Administrasi Pembangunan, yang membawahkan:
 - a. Subbagian Program Pembangunan;
 - b. Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
 - 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang membawahkan:
 - a. Subbagian Sarana Perekonomian;
 - b. Subbagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam; dan
 - c. Subbagian Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang membawahkan:
 - a. Subbagian Kesehatan, Sosial, dan Budaya;
 - b. Subbagian Agama dan Pendidikan; dan
 - c. Subbagian Kemasyarakatan.
- d. Asisten Administrasi, yang membawahkan:
 - 1. Bagian Organisasi, yang membawahkan:
 - a. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 - c. Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.
 - 2. Bagian Umum, yang membawahkan:
 - a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan Daerah;
 - b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Daerah dan Sandi Telekomunikasi; dan

- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- 3. Bagian Administrasi Keuangan, yang membawahkan:
 - a. Subbagian Perbendaharaan; dan
 - b. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Staf Ahli Bupati, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

BAB IV

STAF AHLI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Staf Ahli Bupati terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan Infrastruktur;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Bagan organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berkedudukan sebagai pembantu Bupati dan melaksanakan tugas di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai hukum dan politik.
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai pemerintahan.
- (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai pembangunan infrastruktur.
- (4) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.
- (6) Telaahan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan baik diminta maupun tidak diminta dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, yang membawahkan:
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, yang membawahkan :
 - 1. Subbagian Rapat dan Risalah;
 - 2. Subbagian Perundang-undangan; dan
 - 3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional yang berada di Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, sedangkan kelompok jabatan fungsional yang berada di Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.

- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ESELON

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Staf Ahli, Sekretaris DPRD, dan Asisten Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 19 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 7 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 58), tetap menduduki jabatan sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 19 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 7 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan struktural dan tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat DPRD serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 25 Mei 2011

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 25 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Cap ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011
NOMOR 16 SERI D NO. 2

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI BUPATI, DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu dibentuk perangkat daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk badan/kantor, rumah sakit, serta unsur pelaksana otonomi daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, bahwa prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Meskipun demikian, tidak mutlak bahwa setiap urusan harus selalu diwadahi ke dalam organisasi perangkat daerah tersendiri.

Dalam menentukan besaran organisasi perangkat daerah, diharuskan untuk mempertimbangkan pada aspek keuangan masing-masing daerah, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berdasarkan hasil nilai variabel penetapan besaran organisasi perangkat daerah, Kabupaten Kendal termasuk daerah yang dapat menerapkan pola maksimal, sehingga dimungkinkan dapat membentuk sekretariat daerah dengan 4 asisten, tetapi dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi antar perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal tidak memaksimalkan besaran organisasi perangkat daerah tersebut.

Adapun perubahan yang ada dalam organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Berkurangnya jumlah bagian yang semula 11 bagian menjadi 9 bagian, Bagian Pengelolaan Data digabung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Pengelolaan Aset Daerah digabung dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Pemerintahan Desa digabung dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, selain itu ada pemisahan Subbagian Keuangan pada Bagian Umum menjadi Bagian tersendiri dengan nama Bagian Administrasi Keuangan yang membawahkan 2 Subbagian.
- b. Adanya perubahan nomenklatur pada beberapa Bagian dan Subbagian Sekretariat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 80